

Manajemen risiko pada produk hybrid syariah di tengah inovasi keuangan modern

Ahmad Bayu Setyawan

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ahmadbayu201222@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko, perbankan syariah, produk hybrid, fintech, inovasi keuangan

Keywords:

Risk management, Islamic banking, hybrid products, fintech, financial innovation.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan yang berbasis digital, khususnya fintech, telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sektor perbankan syariah, termasuk melalui penciptaan produk hibrida (multi akad). Produk-produk ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan transaksi yang rumit, meskipun juga meningkatkan kompleksitas struktur akad yang berujung pada peningkatan risiko yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik risiko yang terkait dengan produk hibrida syariah dan mengembangkan strategi manajemen risiko yang relevan untuk menghadapi tantangan inovasi keuangan yang modern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber akademis yang

relevan dalam bidang perbankan syariah, manajemen risiko, dan teknologi finansial. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa risiko utama yang dihadapi antara lain risiko kepatuhan syariah, risiko operasional, dan risiko teknologi, yang menjadi semakin kompleks seiring dengan integrasi sistem digital. Di samping itu, penerapan teknologi juga menjadikan munculnya risiko tambahan seperti ancaman siber, kebocoran informasi, dan kerusakan sistem. Oleh sebab itu, dibutuhkan penerapan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi berdasarkan Enterprise Risk Management (ERM) yang didukung dengan pemanfaatan teknologi digital, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara inovasi teknologi dan prinsip syariah sangat penting dalam menjaga stabilitas, kepercayaan, dan keberlanjutan sektor perbankan syariah.

ABSTRACT

The development of digitally-based financial technology, particularly fintech, has led to significant changes in the Islamic banking sector, including through the creation of hybrid products (multi-contract). These products provide flexibility and efficiency in meeting complex transaction needs, although they also increase the complexity of contract structures, resulting in higher risks. The aim of this study is to identify the risk characteristics associated with Islamic hybrid products and to develop relevant risk management strategies to address the challenges of modern financial innovation. The approach used in this study is qualitative with a literature study method from various relevant academic sources in the fields of Islamic banking, risk management, and financial technology. The analysis conducted shows that the main risks faced include sharia compliance risk, operational risk, and technological risks, which become increasingly complex with the integration of digital systems. In addition, the implementation of technology also brings about additional risks such as cyber threats, information leaks, and system failures. Therefore, the implementation of an integrated risk management framework based on Enterprise Risk Management (ERM) is required, supported by the use of digital technology, strengthening of internal control systems, and optimization of the role of the Sharia Supervisory Board. The implications of this study emphasize that the collaboration between technological innovation and Sharia principles is very important in maintaining the stability, trust, and sustainability of the Sharia banking sector.



Pendahuluan

Perbankan syariah telah maju menjadi salah satu elemen krusial dalam jaringan keuangan global, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang dominan. Di Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal aset, jumlah nasabah, serta variasi produk yang tersedia. Perubahan ini tidak terlepas dari pergeseran kebutuhan masyarakat yang semakin mencari layanan keuangan yang tidak hanya praktis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Arfan et al., 2016; Huda, 2024).

Di tengah perkembangan tersebut, inovasi dalam sektor keuangan modern menjadi pendorong utama untuk menciptakan berbagai produk baru dalam perbankan syariah. Teknologi digital seperti big data, kecerdasan buatan, blockchain, dan layanan perbankan mobile telah merubah cara bank memberikan layanan kepada nasabah. Inovasi ini memungkinkan lahirnya produk keuangan yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah diakses. (Fachruddin, 2025; Wati et al., 2024).

Salah satu contoh inovasi yang mencolok adalah produk hybrid syariah, yang menggabungkan beberapa akad dalam suatu transaksi. Produk ini muncul sebagai jawaban atas keterbatasan penggunaan akad tunggal dalam menangani kebutuhan transaksi yang rumit. Sebagai contoh, dalam pembiayaan properti, kombinasi akad murabahah dan ijarah dapat digunakan untuk menawarkan skema pembiayaan yang lebih responsif.

Namun, semakin rumit suatu produk, maka semakin tinggi pula potensi risiko yang mengikutinya. Dalam konteks produk hybrid syariah, risiko tidak hanya berasal dari sisi keuangan tetapi juga dari kepatuhan syariah, yang menjadi dasar utama operasional bank syariah. Ketidaksihuan dalam pelaksanaan akad dapat menyebabkan dampak reputasi yang serius dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penerapan teknologi dalam sektor finansial juga membawa risiko baru seperti ancaman siber, kerusakan sistem, serta kemungkinan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pengelolaan risiko yang dapat mengatasi kompleksitas tersebut secara keseluruhan.

Penelitian ini menjadi krusial mengingat masih minimnya kajian yang secara khusus mengkaji pengelolaan risiko pada produk hibrida syariah dalam kerangka inovasi finansial yang modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktik dalam kemajuan industri perbankan syariah.

Pembahasan

Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah dan Produk Hybrid

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah merupakan sebuah proses yang teratur dan terorganisir, melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi kinerja serta stabilitas institusi keuangan. Berbeda dengan lembaga keuangan tradisional, perbankan syariah memiliki ciri khusus yang mengharuskan

mereka untuk mengikuti prinsip syariah dalam setiap operasi yang dilakukan. Akibatnya, di samping menghadapi risiko umum seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, lembaga keuangan syariah juga harus menangani risiko kepatuhan syariah yang bersifat fundamental (Mardiana, 2018; Huda, 2024).

Dengan bertambahnya kebutuhan transaksi keuangan yang semakin rumit, muncul inovasi berupa produk hybrid syariah atau multi akad yang menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu struktur transaksi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya saing produk perbankan syariah dalam memenuhi tuntutan nasabah. Namun, kompleksitas struktur akad dalam produk hybrid ini berimplikasi pada peningkatan potensi risiko, terutama terkait kemungkinan adanya ketidakjelasan akad (gharar) dan keterkaitan antar akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (ta'alluq). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen risiko yang lebih menyeluruh dan responsive (Ihyak et al., 2023; Dewi, 2024).

Karakteristik Risiko Produk Hybrid Syariah

Produk hybrid syariah memiliki sifat risiko yang lebih rumit dibanding produk yang berbasis pada satu akad. Kerumitan ini terutama disebabkan oleh penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, yang memerlukan patuh pada prinsip syariah secara bersamaan. Risiko kepatuhan terhadap syariah menjadi prioritas utama yang mesti dikelola dengan hati-hati, karena setiap akad harus memenuhi rukun dan persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad dapat berakibat pada masalah hukum serta merusak reputasi institusi keuangan syariah (Huda, 2024).

Selain itu, risiko operasional turut meningkat seiring dengan bertambahnya kerumitan dalam proses transaksi yang melibatkan berbagai cara pencatatan, manajemen, dan pengawasan. Situasi ini memerlukan adanya sistem operasional yang solid serta tenaga kerja yang memiliki keahlian yang memadai. Di sisi lain, kemajuan digitalisasi dalam sektor keuangan juga meningkatkan paparan terhadap risiko teknologi, seperti ancaman keamanan siber, kegagalan sistem, dan kemungkinan penyalahgunaan data. Dengan demikian, pengelolaan risiko pada produk hybrid memerlukan pendekatan yang multidimensional, yang mencakup unsur syariah, operasional, dan teknologi (Mardiana, 2018).

Inovasi Keuangan Modern dan Tantangan Risiko

Perkembangan inovasi di bidang keuangan saat ini, yang ditandai dengan semakin banyaknya penerapan teknologi seperti teknologi keuangan, data besar, dan kecerdasan buatan, telah membawa perubahan besar dalam sektor perbankan. Teknologi-teknologi ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih banyak didasarkan pada data. Namun, kemajuan ini juga membawa sejumlah risiko baru yang harus diperhatikan dengan serius (Wati et al., 2024).

Risiko tersebut meliputi meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya, kebocoran informasi, dan kemungkinan adanya bias dalam algoritma yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, perbankan syariah juga dihadapkan pada masalah

kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang menyeluruh di bidang teknologi dan keuangan syariah. Keterbatasan kompetensi ini dapat menghalangi efektivitas dalam pengelolaan risiko. Selain itu, kerangka regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kemajuan teknologi menjadi tantangan tambahan dalam menghadapi risiko di era digital (Dewi, 2024; Huda, 2024).

Strategi Mitigasi Risiko

Dalam usaha untuk mengelola kerumitan risiko yang ada, perbankan syariah harus mengadopsi pendekatan mitigasi risiko yang menyeluruh dan terpadu. Salah satu metode yang relevan adalah penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (ERM), yang memungkinkan pengelolaan berbagai jenis risiko dalam sebuah struktur yang komprehensif dan sistematis. Metode ini memberi lembaga keuangan kemampuan untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko dengan cara yang lebih efektif dan terorganisir (Qulyubi et al., 2023).

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi seperti data besar dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi lebih awal potensi risiko melalui analisis data secara langsung. Penerapan sistem keamanan informasi yang kuat juga menjadi hal yang sangat penting untuk mereduksi risiko siber. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diperkuat sebagai salah satu elemen dalam mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas perbankan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Kholilah et al., 2020).

Model Manajemen Risiko Berbasis Integrasi Teknologi

Model pengelolaan risiko yang efisien dalam perbankan syariah perlu menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan penggunaan teknologi terkini dengan optimal. Langkah awal dalam pengelolaan risiko adalah identifikasi risiko secara menyeluruh terhadap semua kegiatan dan produk yang tersedia. Langkah berikutnya adalah mengukur risiko untuk menilai tingkat paparan dan dampak potensialnya terhadap kinerja Lembaga (Zahro, 2024).

Selanjutnya, pemantauan risiko dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan sistem teknologi yang dapat memberikan informasi yang tepat dan instan. Tahap terakhir adalah pengendalian risiko melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penggabungan teknologi dalam setiap langkah tersebut memungkinkan peningkatan efisiensi, ketepatan, dan responsif dalam manajemen risiko, yang pada gilirannya mendukung penciptaan stabilitas dan keberlangsungan industri perbankan syariah (Qulyubi et al., 2023; Huda, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa produknya hybrid syariah merupakan terobosan strategis dalam sektor perbankan syariah yang dirancang untuk memenuhi tuntutan transaksi keuangan modern yang semakin rumit dan dinamis. Penggabungan beberapa akad dalam satu produk memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih baik serta meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di tengah kemajuan inovasi keuangan berbasis teknologi. Namun, kompleksitas ini juga

membawa konsekuensi berupa meningkatkan paparan risiko, terutama risiko kepatuhan syariah, risiko operasional, dan risiko teknologi, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada stabilitas lembaga dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan implementasi manajemen risiko yang menyeluruh, terintegrasi, dan adaptif dengan memanfaatkan dukungan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dalam pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Sejalan dengan poin tersebut, perbankan syariah dianjurkan untuk memperkuat infrastruktur teknologi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah dan teknologi informasi. Di sisi lain, diharapkan para regulator dapat merumuskan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan inovasi keuangan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, peran optimal Dewan Pengawas Syariah juga sangat penting dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada setiap produk dan aktivitas perbankan. Lebih lanjut, penelitian di masa yang akan datang diharapkan dapat secara empiris mengevaluasi efektivitas model manajemen risiko pada produk hybrid syariah, termasuk menggabungkan pendekatan kuantitatif dan teknologi analitik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih menyeluruh bagi pengembangan teori dan praktik dalam industri perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Mardiana, M. (2018). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan: studi pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 14(2), 151-166. <https://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Zahro, A. (2024). Kompleksitas manajemen risiko di perbankan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 1242-1247.
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di kota malang. *INFERENSI*, 10 (1), 213. <https://repository.uin-malang.ac.id/622/>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560-1567. <https://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perusahaan fintech pegadaian syaria'h. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19-30. <https://repository.uin-malang.ac.id/19786/1/19786.pdf>
- Kholilah, K., Meylianingrum, K., Ningtyas, M. N., Jaya, T. J., & Ardhani, L. (2020). Peran divisi internal control pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 7(2), 155-165.
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf, S. (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3), 1851-1860.

<https://repository.uin-malang.ac.id/16779/>

Huda, M. A. (2024). Manajemen risiko finansial di perbankan syariah Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(9), 302-306.

Dewi, A. S. (2024). Studi literatur penerapan pengendalian serta pencegahan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 1598-1604.

Fachruddin, M. H. (2025). Strategi manajemen risiko bank syariah dalam menghadapi transformasi digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 406-413.